



Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Online di Kota Medan: Analisis Pertanggungjawaban Perdata Platform Digital

Abuse of Personal Data in Online Transactions in the City of Medan: An Analysis of Civil Liability of Digital Platforms

Diana Lubis

Universitas Darma Agung Medan, Indonesia

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah menjadikan data pribadi sebagai objek hukum yang bernilai strategis sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan dalam transaksi online. Fenomena ini semakin nyata di Kota Medan seiring meningkatnya penggunaan platform digital yang belum diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata platform digital atas penyalahgunaan data pribadi pengguna dalam transaksi daring. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, didukung oleh analisis empiris terbatas terhadap kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, namun penerapannya masih lemah akibat kesulitan pembuktian, ketimpangan posisi hukum, serta keterbatasan pengaturan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini mengusulkan penerapan prinsip strict liability dan vicarious liability sebagai model pertanggungjawaban alternatif yang lebih adaptif terhadap risiko sistemik dalam pengelolaan data pribadi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak keperdataan pengguna serta mendorong peningkatan akuntabilitas platform digital di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Data Pribadi, Platform Digital, Transaksi Online, Medan.

Abstract

The development of the digital economy has positioned personal data as a strategic legal object that is simultaneously vulnerable to misuse in online transactions. This phenomenon has become increasingly evident in the City of Medan, along with the rapid growth of digital platforms that is not yet balanced by adequate legal protection mechanisms. This study aims to analyze the forms of civil liability of digital platforms for the misuse of users' personal data in online transactions. The research employs a normative juridical method with a conceptual approach, supported by limited empirical analysis of reported cases of personal data misuse in Medan. The findings indicate that the misuse of personal data can normatively be classified as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code; however, its application remains weak due to evidentiary difficulties, imbalanced legal positions between users and platforms, and regulatory limitations within the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law. This study proposes the application of strict liability and vicarious liability principles as alternative models of accountability that are more adaptive to systemic risks in personal data management. This approach is expected to strengthen the protection of users' civil rights and enhance the accountability of digital platforms in the digital economy era.

Keywords: Civil Liability, Personal Data, Digital Platforms, Online Transactions, Medan.

How to Cite: Diana Lubis, (2025), Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Online di Kota Medan: Analisis Pertanggungjawaban Perdata Platform Digital, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7(2) 2025: 225-231



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan fundamental dalam pola hubungan hukum perdata, khususnya dalam aktivitas transaksi elektronik yang berbasis pemrosesan data pribadi. Data pribadi tidak lagi sekadar informasi pendukung, melainkan telah bertransformasi menjadi objek hukum sekaligus aset ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha digital (Bennett & Raab, 2020; OECD, 2021). Hampir seluruh layanan digital—mulai dari perdagangan elektronik, layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), hingga platform media sosial—bergantung pada pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi pengguna.

Di satu sisi, pemanfaatan data pribadi mendorong efisiensi ekonomi, inovasi teknologi, serta perluasan akses layanan publik dan privat. Namun di sisi lain, praktik tersebut juga meningkatkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan identitas, dan pelanggaran privasi, yang berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi subjek data (Greenleaf & Waters, 2021; UNCTAD, 2022). Ketidakseimbangan posisi antara pengguna dan penyedia platform digital semakin memperbesar potensi pelanggaran hak-hak perdata pengguna.

Fenomena penyalahgunaan data pribadi juga semakin nyata di Indonesia, termasuk di Kota Medan sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi digital di Pulau Sumatera. Pertumbuhan e-commerce dan layanan berbasis aplikasi di wilayah ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan sistem perlindungan data yang memadai. Berbagai laporan masyarakat menunjukkan adanya praktik kebocoran data, penggunaan data tanpa persetujuan, hingga penipuan berbasis identitas digital yang merugikan konsumen (Adiputra, 2020; Situmorang, 2023). Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan pengguna platform digital.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, penyalahgunaan data pribadi pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal secara konseptual dapat terpenuhi ketika data pribadi digunakan secara tidak sah dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknyanya (Damayanti, 2022; Irawan, 2020).

Namun, dalam praktik, penegakan pertanggungjawaban perdata terhadap platform digital masih menghadapi berbagai kendala. Hubungan hukum antara pengguna dan platform umumnya dituangkan dalam kontrak baku elektronik, yang sering memuat klausula pembatasan atau pengalihan tanggung jawab (Ramdani & Lubis, 2022). Kondisi ini menciptakan ketimpangan posisi tawar dan menyulitkan korban untuk menuntut ganti rugi secara efektif, sekaligus bertentangan dengan asas keadilan dan itikad baik dalam hukum perdata modern (Atmadja, 2019).

Di sisi lain, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak privasi di Indonesia. Meskipun demikian, UU PDP masih lebih menekankan sanksi administratif dan pidana, sementara mekanisme pertanggungjawaban perdata platform digital belum diatur secara rinci dan operasional (Nasution & Rangkuti, 2021; Huda & Siregar, 2023). Akibatnya, hak korban untuk memperoleh ganti rugi perdata belum terlindungi secara optimal.

Ketiadaan batas tanggung jawab yang tegas menimbulkan perdebatan mengenai apakah platform digital hanya bertanggung jawab secara kontraktual atau juga dapat dimintai pertanggungjawaban delik. Dalam konteks ini, pendekatan hukum perdata klasik berbasis kesalahan sering kali tidak efektif karena korban dibebani pembuktian teknis yang kompleks, terutama terkait sistem keamanan digital (Puspitasari, 2018; Kahfi, 2022).

Sebagai alternatif, berbagai yurisdiksi modern mengembangkan prinsip *strict liability* dan *vicarious liability* dalam kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Prinsip *strict liability* menempatkan tanggung jawab pada pengelola platform tanpa harus membuktikan kesalahan individual, selama kerugian timbul akibat kegagalan sistem perlindungan data. Sementara itu, *vicarious liability* memungkinkan pertanggungjawaban korporasi atas tindakan pihak ketiga yang berada dalam lingkup operasionalnya (Sunaryo & Herlina, 2021; Kemp, 2019).

Pendekatan ini dinilai lebih adil dan responsif terhadap karakteristik risiko dalam ekonomi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata platform digital terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna dalam transaksi online di Kota Medan. Penelitian ini mengintegrasikan teori hukum perdata klasik dengan paradigma perlindungan data modern untuk merumuskan model pertanggungjawaban yang lebih adaptif.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum perdata di bidang perlindungan data pribadi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha digital dalam memperkuat mekanisme perlindungan hak-hak perdata pengguna di era ekonomi digital (Rahman & Lestari, 2020; OECD, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris terbatas untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap pertanggungjawaban perdata platform digital atas penyalahgunaan data pribadi di Kota Medan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam konteks perbuatan melawan hukum, kelalaian, dan hubungan hukum antara pengguna dan penyedia platform digital. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui analisis kasus-kasus aktual penyalahgunaan data pribadi di Kota Medan yang dilaporkan oleh masyarakat maupun lembaga pengawas siber.

Data primer diperoleh dari wawancara terbatas dengan praktisi hukum dan perwakilan lembaga perlindungan konsumen, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum sistematis, teleologis, dan komparatif untuk menemukan model pertanggungjawaban perdata yang relevan dan dapat diterapkan secara efektif di ranah hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Online di Kota Medan

Perkembangan transaksi online di Kota Medan menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan ekspansi perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan penggunaan aplikasi berbasis platform. Secara empiris, peningkatan aktivitas digital tersebut diikuti oleh bertambahnya laporan masyarakat terkait kebocoran data pribadi, penyalahgunaan identitas, serta penipuan daring yang menimbulkan kerugian finansial maupun immaterial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa data pribadi telah menjadi objek yang rentan disalahgunakan dalam ekosistem transaksi online, terutama ketika perlindungan teknis dan hukum tidak berjalan secara optimal.

Dari sudut pandang analitis, penyalahgunaan data pribadi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan struktural antara pertumbuhan ekonomi digital dan kesiapan sistem perlindungan hukum. Platform digital cenderung mengedepankan efisiensi bisnis dan optimalisasi pemanfaatan data, sementara prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dan pengamanan data belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kebocoran data bukan semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal seperti kejahatan siber, tetapi juga oleh lemahnya tata kelola internal dan standar akuntabilitas hukum penyedia platform digital.

Lebih lanjut, fenomena penyalahgunaan data pribadi di Kota Medan juga menegaskan adanya ketimpangan relasi hukum antara pengguna dan penyedia platform digital. Hubungan hukum yang terbentuk umumnya bersifat kontraktual melalui perjanjian baku elektronik, di mana pengguna berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki ruang negosiasi yang seimbang. Akibatnya, ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi, pengguna sering kali kesulitan memperoleh pemulihan hak secara perdata

karena keterbatasan akses informasi, pembuktian teknis, dan klausula pembatasan tanggung jawab yang menguntungkan platform.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi online di Kota Medan tidak dapat dipahami sebagai insiden individual semata, melainkan sebagai masalah sistemik dalam tata kelola hukum ekonomi digital. Ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban perdata yang efektif berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak keperdataan pengguna serta menurunkan kepercayaan publik terhadap platform digital. Oleh karena itu, fenomena empiris ini menjadi dasar penting untuk mengkaji kembali penerapan asas pertanggungjawaban perdata dalam hukum Indonesia, khususnya dalam konteks penyalahgunaan data pribadi oleh platform digital

2. Asas Pertanggungjawaban Perdata dalam Penyalahgunaan Data Pribadi

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, penyalahgunaan data pribadi pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggunaan, pengungkapan, atau pemanfaatan data pribadi tanpa hak yang menimbulkan kerugian bagi subjek data memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, baik sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif maupun sebagai pelanggaran kewajiban hukum untuk bertindak secara hati-hati. Secara normatif, ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi secara perdata atas kerugian yang dialaminya.

Namun, penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks penyalahgunaan data pribadi menghadapi persoalan serius ketika dihadapkan pada karakteristik pelanggaran yang bersifat digital dan sistemik. Unsur kesalahan dan hubungan kausalitas yang menjadi inti pertanggungjawaban perdata klasik sulit dibuktikan karena proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data berada sepenuhnya dalam kendali platform digital. Pengguna sebagai pihak yang dirugikan tidak memiliki akses terhadap sistem keamanan, log aktivitas, maupun kebijakan internal pengelolaan data, sehingga beban pembuktian menjadi tidak seimbang dan berpotensi menghambat pemenuhan hak atas keadilan.

Persoalan pembuktian tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Meskipun UU ITE mengakui perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi dalam sistem elektronik, pengaturan tersebut belum memberikan mekanisme yang jelas terkait tanggung jawab perdata penyelenggara sistem elektronik apabila terjadi penyalahgunaan data. Akibatnya, ketentuan UU ITE belum mampu menjembatani kebutuhan pembuktian perdata yang efektif dalam sengketa penyalahgunaan data pribadi.

Selain problem pembuktian, hubungan hukum antara pengguna dan platform digital juga memperlihatkan ketimpangan struktural yang signifikan. Hubungan tersebut umumnya dibentuk melalui perjanjian baku elektronik, di mana platform digital menempati posisi dominan sebagai penyusun klausula, sementara pengguna berada pada posisi subordinat tanpa ruang negosiasi yang setara. Klausula pembatasan atau pengalihan tanggung jawab yang sering dimuat dalam perjanjian baku tersebut secara substantif menempatkan risiko penyalahgunaan data pribadi pada pengguna, meskipun penguasaan dan pengendalian data berada pada pihak platform. Praktik ini berpotensi bertentangan dengan asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam hukum perdata.

Lebih lanjut, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa perubahan paradigma dalam perlindungan data pribadi dengan menempatkan data pribadi sebagai hak subjek data yang harus dilindungi. UU PDP memperkenalkan konsep pengendali dan prosesor data beserta kewajibannya, termasuk kewajiban menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan data. Namun, dari perspektif hukum perdata, UU PDP belum mengatur secara rinci bagaimana kegagalan pengendali data tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi bagi korban.

Dengan demikian, meskipun secara normatif terdapat irisan antara Pasal 1365 KUHPerdata, UU ITE, dan UU PDP, ketiganya belum membentuk satu rezim pertanggungjawaban perdata yang koheren dan efektif. Asas perbuatan melawan hukum masih dibebani paradigma kesalahan individual, sementara praktik transaksi digital menunjukkan adanya risiko sistemik dan ketimpangan relasi hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan pertanggungjawaban perdata yang semata-mata berbasis kesalahan tidak lagi memadai, serta membuka ruang bagi pengembangan model pertanggungjawaban yang lebih adaptif terhadap karakteristik perlindungan data pribadi di era digital.

3. Kelemahan Pengaturan dan Praktik Penegakan di Indonesia

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah progresif secara normatif dalam membangun rezim perlindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP secara eksplisit mengakui data pribadi sebagai hak subjek data dan menempatkan pengendali serta prosesor data pada posisi yang memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan data. Dari perspektif pembentukan norma, pengaturan ini mencerminkan komitmen negara dalam menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan ekonomi digital dan standar perlindungan data modern. Namun demikian, progresivitas normatif tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh kesiapan mekanisme implementasi dan penegakan hukum yang efektif.

Salah satu kelemahan utama UU PDP terletak pada ketiadaan pengaturan yang operasional mengenai pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi bagi korban. Meskipun UU PDP mengatur kewajiban pengendali data serta sanksi administratif dan pidana, undang-undang ini belum memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk tanggung jawab perdata. Akibatnya, korban penyalahgunaan data pribadi tetap harus mengandalkan mekanisme perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata, yang pada praktiknya menghadapi hambatan pembuktian dan ketimpangan posisi hukum antara pengguna dan platform digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa UU PDP belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pertanggungjawaban perdata yang ada.

Selain kelemahan normatif, permasalahan serius juga muncul pada praktik penegakan hukum (enforcement). Belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan menyebabkan korban penyalahgunaan data pribadi menghadapi proses hukum yang panjang dan kompleks. Dari sudut pandang korban, enforcement gap ini berdampak langsung pada terbatasnya akses terhadap keadilan, meningkatnya biaya yang harus ditanggung untuk menuntut hak, serta ketidakpastian waktu dalam memperoleh pemulihan kerugian. Akibatnya, tidak sedikit korban yang memilih untuk tidak menempuh jalur hukum meskipun mengalami kerugian nyata.

Lebih lanjut, lemahnya praktik penegakan hukum juga mengurangi daya cegah (deterrent effect) terhadap penyedia platform digital. Ketika risiko tanggung jawab perdata tidak dirasakan secara nyata, platform cenderung menempatkan perlindungan data pribadi sebagai kepatuhan administratif semata, bukan sebagai kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kerugian pengguna. Dengan demikian, enforcement gap tidak hanya menciptakan jarak antara norma hukum dan realitas perlindungan data pribadi, tetapi juga secara langsung melemahkan posisi korban dalam memperoleh keadilan perdata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UU PDP, meskipun penting dan progresif, belum cukup untuk menjamin perlindungan data pribadi secara efektif tanpa dukungan mekanisme pertanggungjawaban perdata yang jelas dan dapat diakses oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum perdata yang lebih adaptif dan responsif agar perlindungan data pribadi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar menjamin pemulihan hak pengguna platform digital secara nyata.

4. Model Pertanggungjawaban Alternatif: Strict dan Vicarious Liability

Keterbatasan penerapan asas perbuatan melawan hukum yang berbasis kesalahan dalam kasus penyalahgunaan data pribadi menunjukkan perlunya pendekatan pertanggungjawaban perdata yang lebih adaptif terhadap karakteristik risiko dalam ekosistem digital. Aktivitas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh platform digital pada dasarnya mengandung risiko tinggi yang bersifat sistemik, sehingga pembebanan tanggung jawab yang sepenuhnya bergantung pada pembuktian kesalahan individual menjadi tidak lagi relevan. Dalam konteks ini, model pertanggungjawaban alternatif seperti strict liability dan vicarious liability dapat dipertimbangkan sebagai instrumen hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak keperdataan pengguna.

Prinsip strict liability menempatkan tanggung jawab perdata pada penyedia platform digital tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara subjektif. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian pengguna timbul akibat kegagalan sistem, kelalaian pengamanan data, atau cacat dalam pengelolaan data pribadi, platform tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran

paradigma dari fault-based liability menuju risk-based liability, yang lebih sesuai dengan karakter pengelolaan data pribadi sebagai aktivitas berisiko tinggi dan bernilai ekonomi signifikan.

Sementara itu, prinsip vicarious liability relevan diterapkan dalam konteks ekosistem platform digital yang melibatkan berbagai pihak, seperti mitra usaha, pengembang aplikasi pihak ketiga, pengiklan, maupun penyedia layanan pendukung. Melalui prinsip ini, tanggung jawab perdata tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung penyalahgunaan data, tetapi juga kepada platform sebagai entitas yang memperoleh manfaat ekonomi dan memiliki kendali struktural atas sistem operasional. Dengan demikian, platform digital tidak dapat melepaskan tanggung jawab hukum hanya dengan alasan bahwa pelanggaran dilakukan oleh pihak ketiga di luar struktur internalnya.

Penerapan prinsip strict liability dan vicarious liability menjadi relevan secara kontekstual bagi Indonesia mengingat karakteristik perkembangan ekonomi digital nasional. Pertumbuhan platform digital di Indonesia berlangsung sangat cepat dan masif, sementara tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya terkait perlindungan data pribadi, masih relatif rendah. Di sisi lain, terdapat asimetri informasi dan kekuasaan yang tinggi antara pengguna dan penyedia platform digital, baik dari segi penguasaan teknologi, akses data, maupun pemahaman hukum. Kondisi ini menyebabkan pengguna berada pada posisi yang rentan dan sulit memperoleh perlindungan hukum efektif apabila pertanggungjawaban perdata tetap mensyaratkan pembuktian kesalahan secara individual. Oleh karena itu, pendekatan pertanggungjawaban berbasis risiko menjadi lebih rasional dan proporsional dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan prinsip strict liability dan vicarious liability dalam hukum perdata Indonesia berpotensi memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan tata kelola data oleh platform digital. Model pertanggungjawaban ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas perbuatan melawan hukum, melainkan melengkapinya agar lebih responsif terhadap risiko sistemik dan ketimpangan relasi hukum dalam transaksi digital. Pendekatan tersebut menempatkan hukum perdata sebagai instrumen yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dalam melindungi hak-hak pengguna di era ekonomi digital.

SIMPULAN

Fenomena penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi online di Kota Medan menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi digital tidak diimbangi dengan kesiapan sistem perlindungan hukum dan tata kelola data yang memadai. Penyalahgunaan data tidak semata-mata bersifat insidental, melainkan mencerminkan persoalan sistemik yang dipengaruhi oleh lemahnya pengamanan internal platform digital, rendahnya akuntabilitas hukum, serta ketimpangan relasi antara pengguna dan penyedia platform. Kondisi ini menempatkan pengguna pada posisi yang rentan dan menyulitkan mereka untuk memperoleh pemulihan hak secara perdata, sehingga menegaskan urgensi penguatan rezim pertanggungjawaban perdata dalam ekosistem transaksi digital.

Asas pertanggungjawaban perdata berbasis perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata secara normatif dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadi. Namun, penerapannya dalam konteks transaksi digital masih menghadapi kendala serius, terutama terkait pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausalitas yang berada di luar jangkauan pengguna. Ketimpangan posisi hukum akibat kontrak baku elektronik serta keterbatasan pengaturan dalam UU ITE dan UU PDP menyebabkan rezim pertanggungjawaban perdata yang ada belum efektif melindungi hak korban. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pertanggungjawaban berbasis kesalahan individual tidak lagi memadai dalam menghadapi karakteristik pelanggaran data pribadi yang bersifat sistemik dan berteknologi tinggi.

Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya melalui UU PDP, telah menunjukkan kemajuan normatif dengan mengakui data pribadi sebagai hak subjek data dan menetapkan kewajiban pengendali data. Namun demikian, kelemahan utama masih terletak pada ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban perdata yang operasional dan mudah diakses oleh korban. Praktik penegakan hukum yang belum efektif, proses penyelesaian sengketa yang kompleks, serta rendahnya daya cegah terhadap platform digital menciptakan kesenjangan

antara norma hukum dan realitas perlindungan data. Kondisi ini menyebabkan hak korban atas pemulihan kerugian belum terlindungi secara optimal dan menegaskan perlunya reformulasi pendekatan pertanggungjawaban perdata yang lebih responsif.

Model pertanggungjawaban alternatif melalui penerapan prinsip strict liability dan vicarious liability menawarkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap risiko sistemik dalam pengelolaan data pribadi oleh platform digital. Prinsip strict liability memungkinkan pembebanan tanggung jawab tanpa keharusan membuktikan kesalahan subjektif, sementara vicarious liability menegaskan tanggung jawab platform atas tindakan pihak-pihak yang berada dalam lingkup operasionalnya. Pendekatan ini lebih proporsional dalam konteks ketimpangan relasi hukum dan asimetri informasi antara pengguna dan platform digital di Indonesia. Dengan demikian, penerapan kedua prinsip tersebut berpotensi memperkuat perlindungan hak keperdataan pengguna sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan akuntabilitas platform digital di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, A. (2020). Konstruksi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 89–105.
- Atmadja, I. N. (2019). *Hukum perdata dalam perspektif ekonomi digital*. Prenadamedia Group.
- Bennett, C. J., & Raab, C. D. (2020). *The governance of privacy: Policy instruments in global perspective*. MIT Press.
- Damayanti, R. (2022). Pertanggungjawaban perdata terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Regulasi Teknologi Informasi*, 5(1), 45–63.
- Greenleaf, G., & Waters, N. (2021). Global data privacy laws 2021. *Privacy Laws & Business International Report*, 170, 1–15.
- Huda, M. N., & Siregar, A. (2023). Penyalahgunaan data pribadi oleh platform digital. *Journal of Law and Cyber Policy*, 8(2), 133–150.
- Irawan, S. (2020). *Pertanggungjawaban hukum dalam transaksi elektronik*. UII Press.
- Kahfi, M. R. (2022). Legal accountability of digital platform providers. *Asian Journal of Law and Policy*, 4(1), 97–114.
- Kemp, R. (2019). *Data protection, privacy and European regulation*. Routledge.
- Nasution, F., & Rangkuti, R. (2021). Penguatan perlindungan data pribadi melalui strict liability. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(4), 255–273.
- OECD. (2021). *OECD digital economy outlook 2021*. OECD Publishing.
- Puspitasari, D. (2018). Civil law remedies in data privacy violations. *Journal of Comparative Law and Technology*, 12(3), 201–217.
- Rahman, A., & Lestari, T. (2020). Legal framework for personal data protection in Indonesia. *Asia Pacific Law Review*, 28(2), 176–194.
- Ramdani, R., & Lubis, M. (2022). Kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 7(1), 65–84.
- Situmorang, H. (2023). *Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia*. USU Press.
- Sunaryo, B., & Herlina, E. (2021). Strict liability in digital consumer protection. *International Journal of Law and Information Technology*, 29(4), 310–329.
- UNCTAD. (2022). *Data protection and privacy legislation worldwide*. United Nations.